



P U T U S A N

NOMOR : 2/Pdt.G/20 10/PTA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Termohon/Pembanding, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

MELAWAN

Pemohon/Terbanding, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri bertempat tinggal di Palangkaranya. Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada Hotwy Gulton, S.H, dan Rekan berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 24 April 2009.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 17 Desember 2009 Mbertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 H No. 89/Pdt.G/2009/PA.Jpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara ini, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, namun Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri dan menyempurnakan amar putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah membenarkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal cukup lama (lebih dari 2 tahun), dan juga membenarkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran hanya membantah atau tidak sependapat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding hanya dapat mengajukan satu orang saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura memerintahkan Pemohon/Terbanding mengucapkan/mengangkat sumpah suplatoir (sumpah tambahan) untuk melengkapi alat bukti, berarti sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura sudah sepakat untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding untuk melengkapi alat bukti dengan sumpah tersebut, karena Termohon/Pembanding sudah membenarkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, dan apalagi Termohon/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding, maka talak yang akan diikrarkan terhadap Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura harus ditetapkan yaitu talak satu raj'i, sehingga perlu diperbaiki amar poin dua putusan Pengadilan Agama Jayapura ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Jayapura poin tiga yang berbunyi : "Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) " dan poin empat yang berbunyi : "Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)", perlu disempurnakan redaksinya dengan menambahkan kata /kalimat"... kepada Termohon " untuk menegaskan kepada siapa mut'ah dan nafkah iddah itu dibayarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura dapat dikuatkan dengan perbaikan atau penyempurnaan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Jayapura akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 17 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 H No. 89/Pdt.G/2009/PA.Jpr. yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan penyempurnaan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
 - 2) Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
 - 3) Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Termohon;
 - 4) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Termohon;
 - 5) Menolak selain dan selebihnya;
 - 6) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebanyak Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1431 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd Rajab K, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Alimunir, S.H, M.H, dan Drs. H. Bustamin HP, S.H, M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.

Hakim Anggota

Abd. Rajab K, S.H, M.H.

Ttd

Drs. Ridwan Alimunir, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. H. Bustamin HP, S.H, M.H

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Jayapura, 15 Maret 2010

Untuk Salinan

Panitera

Herlinawaty, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)